PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA :

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATENSUMENEP

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATENSUMENEP
TENTANG
SISTEM INTEGRASI PELAYANAN PENGADILAN AGAMADAN
DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

NOMOR : W13-A32/1382/OT.01.3/12/2020
NOMOR : 415.4/742/435.117.5/2020

Pada hari ini Kamispada tanggal tigabulanDesember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :**Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.**
   Pangkat :Pembina, IV/a
   NIP :19771201.199803.1.002
   Jabatan :Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep
   Alamat :Jl. Trunojoyo Km. 03 No. 300 Sumenep, Sumenep
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenepyang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

2. Nama :**Drs. Raden Ach Syahwan Effendy**
   Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
   NIP :19670303.98809.1.001
   Jabatan :Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSumenep
   Alamat :Jl Trunojoyo No 122 Bangselok, Sumenep
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSumenepyang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Bahwa Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perubahan status identitas kependudukan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.Selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang diatur dalam pasal -pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :
a. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep kelas I B;
b. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSumenep;
c. **SI PASTI**adalah nama produk inovasi yang telah disepakati oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;

d. **SI PASTI** adalah Sistem Informasi Pengadilan Agama Sumenep Terpadu dan Terintegrasi denganDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSumenep;
e. **Para Pihak Pencari Keadilan**adalah masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sumenep.

Pasal 2
Dasar Hukum

1) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
6) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, khususnya bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sumenep.
2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat di KabupatenSumenep;
   b. Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan;
   c. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di PengadilanAgama Sumenep.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

A. Kewajiban **Pihak Pertama** adalah :
   1. Menyediakan counter / petugas meja pelayanan administrasi kependudukan ditempat yang telah ditentukan;
   2. Memberikan informasi kepada masyarakat, telah ada layanan kependudukan kepada masyarakat pencari keadilan;
   3. Menerima berkas permohonan pengajuan Kartu Keluarga/Surat Pindah dan Katu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) dari para pihak pencari keadilan;

4. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan pengajuan Kartu Keluarga (KK) / Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP.el) dengan Akta Cerai para pihak pencari keadilan;
5. Melakukan scan dokumen permohonan Kartu Keluarga (KK) / Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP.el) dan Akta Cerai para pihak pencari keadilan dan mengirimkan kepada petugas Dispenduk Capil Kabupaten Sumenep;
6. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP.el) asli dari para pihak pencari keadilan yang selanjutnya menyampaikan kepada petugas Dispenduk Capil KabupatenSumenep;
7. Mengambil Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP.el) asli yang barupada pihak kedua untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak pencari keadilan;
8. Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi ini kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Hak **Pihak Pertama** adalah :
1. Mendapatkan pendampingan / edukasi dari pihak kedua dalam hal proses pelayanan administrasi kependudukan;
2. Mendapatkan layanan perubahan status identitas kependudukan para pihak pencari keadilan yang mengajukan, yaitu : penerbitan Kartu Keluarga (KK)/Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el)dari **Pihak kedua**;
3. Mendapatkan informasi tentang status perubahan identitas pada Kartu Keluarga (KK)/Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) para pihak pencari keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya;

C. Kewajiban **Pihak Kedua** adalah :
1. Memberikan pendampingan/edukasi kepada **Pihak Pertama** dalam proses pelayanan administrasi kependudukan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen kependudukan para pencari keadilan yang telah dikirim oleh **Pihak Pertama**;
3. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) / Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) yang akan ditukar berkas asli permohonan KK / Surat Pindah &KTP.el dari **Pihak Pertama**;
4. Memberikan informasi tentang status proses pelayanan perubahan biodata kependudukan para pencari keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya.

D. Hak **Pihak Kedua** adalah :
1. Menerima berkas permohonan formulir pengajuan Kartu Keluarga (KK) / Surat Pindah atau F1.01 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el)serta Akta Cerai baik scan softcopy dokumen tersebut yang di kirim secara online maupun dokumen aslinya;
2. Meminta penjelasan kepada **Pihak Pertama**, jika ada kekurangan persyaratan dokumen para pencari keadilan.

Pasal 5
Kelengkapan dan Persyaratan Dokumen

Pihak Pertama dalam menfasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi para pencari keadilan, wajib menyertakan kelengakapan dokumen sebagai berikut :

a. Mengisi formulir F1.01 untuk perubahan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el);
b. Mengisi surat permohonan pindah alamat bagi yang pindah tempat tinggal;
c. Fotocopy Akta Cerai;
d. Kartu Keluarga (KK) asli;
e. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) asli;
f. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh pihak kedua.

Pasal 6
Proses Dokumen

a. Pihak kedua akan memproses penerbitan Kartu Keluarga (KK)/Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) baru sesuai dengan alur permohonan paling lama 4 (empat) hari kerja, setelah semua softcopy persyaratan dokumen lengkap diterima oleh **Pihak Kedua**;
b. Pihak pertama akan mengambil Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el)baru kepada pihak kedua, dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah di scan yang selanjutnya akan diserahkan oleh **Pihak Pertama** kepada para pihak pencari keadilan.

Pasal 7
Waktu Layanan dan Monitoring Evaluasi

1) Pihak Pertama melaksanakan pelayanan perubahan status identitas kependudukan para pencari keadilan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK)/Surat Pindah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el) pada hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan sebagai berikut :
   a. Jam kerja pelayanan : Hari Senin s/d Jum'at: Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
   b. Jam istirahat : Pukul12.00 s/d 13.00 WIB
2) Pengajuan berkas permohonan yang melampaui jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses pada hari berikutnya.
3) Para pihak berkewajiban melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara periodik, minimal sekali dalam setahun.

Pasal 8
Batas Waktu Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani;

2. Perjanjian dapat diperpanjang kembali atau diakhiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Jika perjanjian ini diakhiri dengan berbagai sebab, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 9
Force Majeure

Jika terjadi force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, maupun perubahan peraturan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan, oleh karenanya para pihak dibebaskan dari kewajiban sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka Kedua pihak akanmengedepankan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Lain-lain

Hal -hal lain yang belum diatur atau ada kekeliruan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan musyawarah kedua belah pihak.

Pasal 12
Penutup

DemikianPerjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama subtansinya dan diatas kertas bermeterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instansi / Lembaga kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk **pihak Kesatu** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **Pihak Kedua**

Pihak Kedua	**Pihak Kesatu**
Kepala Dinas Kependudukan dan [illegible] nep	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Drs. Raden Ach Syahwan Effendy	**Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.**
NIP. 19670303 98809.1.001	NIP. 19771201.199803.1.002